

Akses, Kepemilikan dan Pengaruh Norma Lokal terhadap Hak Tanah Perempuan di Desa: Studi Kasus Reforma Agraria Berperspektif Feminisme Hukum Kritis

Humaerotuz Zahra, Ambar Krisna Putri, Dhea Indah Lestari, Martitah, Dewi Sulistianingsih

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang

humaerotuzzahra@students.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v5i.628>

P-ISSN 2964-5840

ABSTRAK

Ketimpangan akses dan kepemilikan tanah bagi perempuan di pedesaan Indonesia merupakan persoalan struktural yang berakar pada relasi patriarki dan praktik hukum yang tampak netral namun bias gender. Meskipun UUPA menjamin kesetaraan subjek hak atas tanah, kenyataan menunjukkan bahwa perempuan hanya memiliki sekitar 13–19% hak aman atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma lokal, praktik pewarisan, serta kebijakan Reforma Agraria berkontribusi terhadap marginalisasi perempuan dalam kepemilikan tanah, serta bagaimana teori Feminisme Hukum Kritis Catharine MacKinnon dapat menjelaskan reproduksi dominasi laki-laki dalam sistem Agraria. Penelitian menggunakan metode kualitatif normatif-sosiologis berbasis studi literatur, dengan menelaah hukum Agraria, laporan lembaga negara, dan studi kasus di Kabupaten Klaten. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur sosial di tingkat desa, seperti anggapan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pewaris utama, mempengaruhi pencatatan subjek hak sehingga perempuan jarang dicatat sebagai pemilik tanah meskipun berperan aktif dalam pengelolaan lahan. Kerangka MacKinnon

menunjukkan bahwa netralitas hukum justru memfasilitasi ketidaksetaraan karena hukum tidak mengintervensi struktur patriarki yang menjadi dasar pengambilan keputusan Agraria. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan Agraria bagi perempuan memerlukan perubahan regulasi, transformasi norma sosial, serta peningkatan literasi hukum perempuan agar hak mereka dapat diakui secara substansial.

Kata Kunci: Reforma Agraria, kepemilikan tanah, feminisme hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan Akses dan kepemilikan tanah merupakan salah satu aspek fundamental dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat agraris. Di Indonesia, tanah tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi, tetapi juga simbol identitas, status sosial dan keberlanjutan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, ketimpangan akses perempuan terhadap tanah menjadi persoalan struktural yang berdampak luas terhadap kesejahteraan, posisi tawar dan partisipasi perempuan dalam pembangunan pedesaan. Walaupun UUPA sebagai kerangka hukum Agraria nasional menegaskan prinsip kesetaraan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek hak atas tanah, kenyataan menunjukkan bahwa perempuan masih menempati posisi marginal dalam kepemilikan dan penguasaan tanah (Akhmadi, 2020). Kesenjangan tersebut tidak hanya tampak dalam data statistik yang menunjukkan bahwa perempuan hanya memiliki sekitar 13–19% hak aman atas lahan pertanian nasional, tetapi juga dapat diamati melalui praktik sehari-hari dalam konteks rumah tangga, pewarisan keluarga dan administrasi pertanahan di desa (BPS, 2021).

Dalam banyak masyarakat pedesaan di Jawa termasuk Klaten, Boyolali dan Wonogiri norma sosial patriarki yang telah mengakar kuat membentuk anggapan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga, pewaris utama, sekaligus pemilik alami atas tanah keluarga (Hikmah, 2022). Perempuan,

sebaliknya, kerap diposisikan sebagai pihak yang mengikuti struktur rumah tangga suami setelah menikah, sehingga tidak dianggap perlu memiliki tanah atas nama mereka sendiri (Lestari, 2020). Ketimpangan tersebut semakin terlihat dalam implementasi Reforma Agraria. Program ini sejatinya dirancang untuk melakukan redistribusi sumber daya Agraria secara lebih adil, termasuk bagi kelompok rentan seperti perempuan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar sertifikat redistribusi masih dikeluarkan atas nama laki-laki sebagai kepala keluarga (Ardiansyah, 2021).

Untuk membaca fenomena ini, teori Feminis Hukum Kritis, khususnya pemikiran Catharine A. MacKinnon, menjadi kerangka yang sangat relevan. MacKinnon berargumen bahwa hukum tidak pernah netral, melainkan dibangun melalui perspektif kelompok dominan dalam hal ini laki-laki. Apa yang dianggap “universal” dalam hukum pada dasarnya merupakan pengalaman laki-laki yang kemudian diberlakukan sebagai standar bagi seluruh masyarakat. Bagi MacKinnon, hukum adalah instrumen yang sering kali mengukuhkan dominasi patriarki karena ia bekerja dalam struktur sosial yang telah timpang sejak awal (MacKinnon, 1989). Jika konsep tersebut diterapkan dalam konteks pertanahan Indonesia, terlihat bahwa meskipun hukum Agraria tidak membedakan gender, implementasinya justru berlangsung dalam kerangka patriarkal yang telah mapan. Netralitas hukum justru menjadi masalah ketika diterapkan pada masyarakat yang tidak setara. Dengan kata lain, hukum netral memungkinkan ketimpangan gender tetap berlangsung karena ia tidak memperhitungkan ketidaksetaraan sosial yang telah mengakar.

Hal ini terjadi pada pencantuman nama laki-laki sebagai kepala keluarga dalam sertifikasi tanah, penetapan laki-laki sebagai pemohon utama dalam program Reforma Agraria dan pemahaman aparat desa bahwa laki-laki lebih pantas menjadi pemilik tanah, meskipun perempuan turut terlibat aktif dalam produksi pertanian maupun pemeliharaan lahan keluarga. Dominasi struktural ini, dalam melihat perspektif MacKinnon, tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan langsung, tetapi bekerja melalui kebiasaan administratif, norma adat dan konstruksi sosial yang diterima sebagai sesuatu yang wajar. Perempuan yang bekerja di sawah, mencangkul, menanam

dan mengelola lahan tetap dipandang sebagai “pekerja keluarga tidak dibayar,” bukan sebagai pemilik atau pengelola sah (Komnas Perempuan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan bukan hanya persoalan regulasi, tetapi juga persoalan bagaimana hukum dipraktikkan, dipahami dan diinterpretasikan oleh masyarakat desa hingga aparat pertanahan.

Dalam konteks tersebut, penelitian mengenai akses, kepemilikan dan pengaruh norma lokal terhadap hak tanah perempuan menjadi sangat penting. Penelitian ini bukan hanya bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan yang terjadi, tetapi juga menelaah akar struktural yang melanggengkan ketidaksetaraan tersebut. Dengan mengintegrasikan perspektif feminisme hukum kritis, khususnya pemikiran Catharine MacKinnon, penelitian ini berupaya memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana dominasi patriarki direproduksi melalui mekanisme hukum yang tampak netral, serta bagaimana struktur sosial baik keluarga, adat, maupun administrasi desa bersama-sama membentuk kondisi yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Dengan demikian, memahami persoalan Agraria dari perspektif gender bukan sekadar upaya membaca ketimpangan, tetapi juga langkah krusial untuk membangun sistem Agraria yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan sebagai subjek hukum yang selama ini terpinggirkan.

Penelitian mengenai akses, kepemilikan dan pengaruh norma lokal terhadap perempuan di Indonesia menjadi sangat penting karena menyentuh persoalan struktural yang selama ini tersembunyi dalam sistem Agraria. Meskipun hukum Agraria Indonesia secara formal tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, realitas menunjukkan bahwa perempuan tetap berada pada posisi yang lebih rentan dan kurang diakui sebagai subjek hak atas tanah. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dari praktik pewarisan dan pencatatan tanah yang bias gender, tetapi juga dari data nasional yang menunjukkan bahwa perempuan tetap berada pada posisi yang lebih rentan dan kurang diakui sebagai subjek hak atas tanah. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dari praktik pewarisan dan pencatatan tanah yang bias gender, tetapi juga

dari data nasional yang menunjukkan bahwa perempuan hanya memiliki sekitar 13-19% hak aman atas lahan pertaniannya, data terpilah gender dalam sektor Agraria semakin memperkuat keadaan, karena ketimpangan kepemilikan tanah oleh perempuan tidak tampak secara formal dan akibatnya tidak menjadi perhatian utama dalam menyusun kebijakan. Dalam situasi ini, ketidakadilan menjadi seolah-olah “normal”, padahal perempuan memikul peran penting dalam pengelolaan tanah, produksi pangan dan keberlanjutan rumah tangga di pedesaan.

Penelitian ini juga penting karena norma lokal dan budaya patriarki memiliki pengaruh besar dalam menentukan siapa yang dianggap layak menjadi pemilik tanah. Di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa Tengah, perempuan sering dianggap sebagai pihak yang “keluar”: dari keluarga setelah menikah dan oleh karena itu tidak diprioritaskan dalam pewarisan tanah. Norma administratif di tingkat desa juga memperkuat dominasi laki-laki, misalnya melalui pencantuman kepada keluarga laki-laki dalam pendataan Reforma Agraria, sehingga perempuan semakin terpinggirkan sebagai subjek hukum Agraria.

Dalam konteks ini, penggunaan perspektif Feminisme Hukum Kritis terutama pemikiran Catherine MacKinnon menjadi sangat relevan karena mampu menunjukkan bahwa hukum yang tampak netral justru dapat melanggengkan dominasi laki-laki jika diterapkan dalam struktur sosial patriarkal. Sehingga, penelitian ini penting bukan hanya untuk menggambarkan ketimpangan, tetapi juga untuk mengungkap akar struktural yang menyebabkan ketidakadilan tersebut tetap bertahan, sekaligus menawarkan kerangka teoritis yang memperkuat upaya kebijakan Agraria yang lebih adil gender.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif-sosiologis berbasis studi literatur untuk melihat hubungan antara hukum Agraria dan kondisi sosial desa terkait hak tanah perempuan. Secara normatif, penelitian menelaah UUPA dan regulasi Reforma Agraria guna memahami pengaturan dan posisi perempuan sebagai subjek

Agraria. Secara sosiologis, penelitian mengkaji literatur empiris, laporan lembaga negara, serta studi kasus Klaten untuk melihat bagaimana norma lokal, pola pewarisan dan struktur sosial memengaruhi akses dan kepemilikan tanah perempuan. Penelitian ini dianalisis melalui kerangka Feminisme Hukum Kritis.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian dibahas untuk mengatasi masalah yang dirumuskan dan tujuan penelitian. Sangat disarankan agar diskusi difokuskan pada mengapa dan bagaimana temuan penelitian dapat terjadi dan untuk memperluas temuan penelitian dapat diterapkan pada masalah lain yang relevan.

1. Akses dan Kepemilikan Tanah Perempuan dalam Reforma Agraria di Indonesia

Ketimpangan akses dan kepemilikan tanah antara laki-laki dan perempuan di Indonesia merupakan persoalan struktural yang terus berulang dan mencerminkan relasi gender yang tidak setara dalam masyarakat agraris. Berbagai laporan nasional menunjukkan bahwa kepemilikan tanah oleh perempuan lebih kecil, mencerminkan dominasi laki-laki sebagai pemegang formal hak atas tanah. Ketimpangan ini tercermin dalam program Reforma Agraria (RA), di mana sertifikat redistribusi tanah masih lebih banyak diterbitkan atas nama laki-laki sebagai kepala keluarga, meskipun perempuan memainkan peran penting dalam produksi pertanian maupun dalam proses pengelolaan lahan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa RA yang secara ideal mengusung prinsip pemerataan justru masih mereproduksi bias gender dalam praktiknya.

Dalam kerangka teori feminisme hukum kritis yang dikembangkan oleh Catharine A. MacKinnon, ketimpangan ini dapat dipahami sebagai bentuk dominasi laki-laki yang dilegitimasi melalui struktur hukum dan norma sosial yang terlihat netral, tetapi pada kenyataannya memihak pada posisi laki-laki. Bagi MacKinnon, hukum tidak pernah sepenuhnya objektif bekerja dalam kerangka sosial yang telah dikonstruksi oleh pengalaman laki-laki sebagai standar. Dalam konteks Reforma Agraria di Indonesia, standar

tersebut tampak dalam praktik administratif seperti penetapan “kepala keluarga” yang hampir selalu diidentikkan dengan laki-laki, sehingga hak perempuan atas tanah secara sistemik ter subordinasi. Dengan demikian, hukum Agraria yang tampak netral sebenarnya mengukuhkan ketimpangan gender melalui prosedur formal yang mengabaikan pengalaman dan kepentingan perempuan.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam studi kasus di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perempuan di wilayah tersebut aktif dalam proses pengolahan tanah, terlibat dalam musyawarah desa terkait redistribusi lahan, bahkan ikut dalam proses pengukuran dan identifikasi subjek Reforma Agraria. Namun, ketika sertifikat tanah diterbitkan, mayoritas dicatat atas nama suami. Perempuan tidak diakui sebagai pemegang hak, meskipun mereka secara nyata berkontribusi dalam mempertahankan dan mengelola lahan tersebut. Dalam kerangka MacKinnon, kondisi ini mencerminkan bagaimana struktur hukum memperlakukan pengalaman perempuan sebagai “sekunder” dan tidak relevan untuk dijadikan dasar pengakuan kepemilikan.

Praktik serupa juga terjadi di banyak desa di Indonesia, di mana bias gender mengakar dalam norma keluarga maupun aturan informal desa. Di banyak komunitas, terdapat anggapan bahwa laki-laki adalah pemilik utama tanah keluarga karena dianggap penanggung jawab ekonomi rumah tangga. Pandangan tersebut mempengaruhi keputusan kepala desa, aparat Agraria, maupun struktur adat dalam menentukan siapa yang layak dicatat sebagai subjek hak tanah. Meskipun UUPA dan kebijakan Reforma Agraria tidak secara eksplisit membedakan laki-laki dan perempuan, implementasinya kerap berjalan mengikuti norma sosial yang patriarkal. Ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender tidak hanya berasal dari hukum tertulis, tetapi dari interpretasi dan pelaksanaannya di tingkat lokal.

Selain itu, berbagai laporan Komnas Perempuan, BPN, dan BPS menunjukkan bahwa perempuan yang mengakses tanah melalui jalur waris juga menghadapi hambatan struktural. Di sejumlah daerah, perempuan diberikan hak atas bagian tanah yang lebih kecil dibanding laki-laki, atau bahkan

tidak memperoleh warisan tanah sama sekali. Ketika perempuan menikah, tanah yang mereka kelola sering kali dianggap sebagai bagian dari aset suami, mempersempit peluang perempuan untuk memperoleh sertifikat atas nama mereka sendiri. Kondisi ini memperkuat temuan MacKinnon bahwa dominasi laki-laki tidak hanya berlangsung dalam ranah hukum formal, tetapi juga melalui praktik-praktik sosial yang terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari.

Program Reforma Agraria pada beberapa daerah memang mencatat sejumlah kemajuan, misalnya adanya kebijakan sertifikat ganda (*joint ownership*) antara suami dan istri. Namun, implementasinya masih sangat terbatas. Banyak pemerintah desa dan aparat pertanahan tidak mensosialisasikan skema ini kepada perempuan, sehingga perempuan tidak memahami hak mereka untuk didaftarkan sebagai pemilik bersama. Di banyak desa, proses administrasi RA masih dilakukan dengan asumsi laki-laki sebagai pemohon utama, yang secara otomatis menempatkan perempuan dalam posisi pasif. Tanpa intervensi kebijakan yang lebih kuat, RA berpotensi gagal mencapai tujuan keadilan struktural bagi perempuan.

Ketimpangan dalam kepemilikan tanah ini berimplikasi luas terhadap posisi perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat desa. Ketika perempuan tidak memiliki aset produktif seperti tanah, mereka tidak hanya kehilangan sumber ekonomi, tetapi juga kehilangan posisi tawar dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan dengan aset lebih sedikit cenderung memiliki risiko lebih tinggi menghadapi kekerasan domestik, marginalisasi ekonomi, serta keterbatasan dalam menentukan arah penghidupan keluarga. Ini mempertegas argumen MacKinnon bahwa relasi kuasa gender selalu berkaitan dengan kontrol atas sumber daya yang dilegitimasi melalui hukum dan norma sosial.

Ketidaksetaraan ini juga berdampak pada akses perempuan terhadap program-program pembangunan pedesaan. Banyak bantuan pemerintah seperti: bantuan usaha, program pemberdayaan, atau kredit UMKM mensyaratkan kepemilikan aset sebagai bentuk jaminan. Ketika perempuan tidak memiliki sertifikat tanah, mereka

otomatis tersingkir dari peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Akibatnya, ketimpangan gender dalam kepemilikan tanah tidak hanya menciptakan ketidakadilan di tingkat rumah tangga, tetapi juga memperlebar kesenjangan pembangunan di tingkat desa.

Dalam konteks Reforma Agraria, penting untuk mengakui bahwa penyelesaian ketimpangan ini tidak cukup hanya melalui perubahan regulasi. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa perubahan hukum harus diikuti oleh transformasi norma sosial, peningkatan kapasitas aparat desa, serta penguatan kesadaran perempuan terkait hak-hak mereka. Tanpa perubahan struktural tersebut, ketimpangan gender dalam akses dan kepemilikan tanah akan terus berlangsung meskipun kebijakan yang progresif telah tersedia. Pendekatan kritis terhadap implementasi RA sangat diperlukan agar kebijakan benar-benar mampu mendorong redistribusi sumber daya secara adil bagi perempuan.

Selain itu, penting pula memperluas pemahaman bahwa kepemilikan tanah bagi perempuan bukan semata-mata isu ekonomi, tetapi merupakan instrumen penting untuk memperkuat kemandirian sosial-politik perempuan. Dengan memiliki tanah, perempuan memperoleh legitimasi sebagai aktor ekonomi yang setara, sekaligus memiliki dasar legal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan kerangka analisis MacKinnon yang menekankan bahwa akses terhadap sumber daya merupakan bagian integral dari perjuangan melawan dominasi berbasis gender. Maka, Reforma Agraria seharusnya tidak hanya dipahami sebagai agenda pertanahan, tetapi juga sebagai bagian dari agenda keadilan gender yang lebih luas.

Dengan demikian, persoalan akses dan kepemilikan tanah perempuan dalam Reforma Agraria di Indonesia menegaskan bahwa ketimpangan gender bersifat multidimensional berakar pada hukum, norma adat, praktik administratif dan relasi kuasa dalam rumah tangga. Studi kasus seperti Klaten memberikan bukti bahwa perempuan sebenarnya berpartisipasi aktif dalam produksi dan pengelolaan tanah, tetapi sistem sosial dan hukum masih meminggirkan peran mereka dalam pencatatan hak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif

dengan mengintegrasikan teori feminisme hukum kritis untuk membaca bagaimana dominasi laki-laki terus direproduksi melalui mekanisme hukum yang tampak netral. Upaya perbaikan kebijakan Reforma Agraria harus diarahkan pada penguatan hak perempuan, peningkatan pengawasan implementasi, serta pemberian ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam seluruh proses pengambilan keputusan Agraria.

2. Pengaruh Norma Lokal dan Analisis Teori Feminisme Hukum

Indonesia terdiri dari banyak sekali wilayah dan di banyaknya wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan Jawa, norma sosial dan struktur budaya turun-temurun masih memposisikan laki-laki sebagai penguasaan tanah keluarga. Laki-laki sering dipahami sebagai kepala keluarga, pewaris utama, serta pihak yang dianggap paling pantas mengelola aset keluarga. Sedangkan, perempuan ditempatkan pada ranah domestik, dipersepsikan sebagai pendamping dan mengikuti struktur rumah tangga suami setelah menikah. Pola relasi seperti ini sangat kuat terutama di wilayah Jawa Tengah termasuk di Kabupaten Klaten, Wonogiri, Boyolali dan Sukaharjp yang secara kultural masih memegang nilai bahwa laki-laki adalah figur utama dalam urusan dan aset produktif.

Dalam praktik sehari-hari, tanah keluarga hampir selalu didaftarkan atas nama laki-laki, meskipun tanah tersebut diperoleh dari hasil kerja bersama. Di Kabupaten Klaten dan Sukaharjo, menunjukkan bahwa kepemilikan formal tanah dalam rumah tangga hampir seluruhnya tercatat atas nama suami. Alasan ini terjadi bukan karena perempuan tidak bekerja atau tidak berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, tetapi karena konstruksi budaya yang menempatkan laki-laki sebagai representasi rumah tangga di ruang publik. Dengan kata lain, sosial budaya menentukan siapa “yang pantas” menjadi pemilik tanah dibandingkan aturan hukum yang sebenarnya memungkinkan perempuan menjadi subjek hak.

Budaya patriarki yang akhirnya tertanam menjadi norma dalam masyarakat juga terlihat dalam mekanisme pewarisan di masyarakat Jawa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum waris nasional tidak

membedakan gender, praktik sosial justru cenderung memprioritaskan anak laki-laki sebagai ahli waris tanah. Anak perempuan umumnya tidak dianggap sebagai pihak yang akan melanjutkan kepemilikan tanah keluarga karena dalam budaya Jawa, perempuan dianggap “keluar” dari keluarga asal setelah menikah dan mengikuti rumah tangga suami. Di beberapa daerah di Indoensia juga banyak keluarga lebih memprioritaskan anak laki-laki dalam warisan tanah karena dianggap lebih mampu menjaga kelangsungan garis keluarga. Sementara anak perempuan hanya menerima warisan berupa barang bergerak atau harta non-tanah, meskipun secara hukum mereka memiliki kedudukan yang sama.

Norma patriarki ini tidak hanya terbatas pada ranah keluarga, tetapi juga muncul dalam administrasi pertanahan. Di sejumlah desa pada lokasi program Reforma Agraria di Klaten misalnya Desa Karanganom, Jimbung dan Kadirejo proses pendataan Obyek Reforma Agraria (TORA) hampir selalu menggunakan nama “kepala keluarga” sebagai subjek penerima. Karena kepala keluarga secara administratif selalu diidentifikasi sebagai laki-laki, perempuan tidak muncul sebagai pemegang hak, bahkan ketika mereka terlibat aktif dalam penggarapan dan menghasilkan pendapatan dari lahan tersebut. Aparat desa menganggap bahwa mencantumkan nama suami sudah “paling wajar” dan sesuai kebiasaan. Akibatnya, perempuan tersisih dari struktur kepemilikan meskipun mereka berkontribusi dalam pertanian dan pengelolaan lahan keluarga.

Potret ini juga selaras dengan data nasional. Berdasarkan laporan SDGs Gender (AKP 2024) hanya sekitar 13-19% perempuan di Indonesia yang memiliki hak aman atas tanah pertanian (*secure tenure rights*). Angka ini menunjukkan ketimpangan struktural yang sangat besar. Laporan tersebut juga menegaskan bahwa banyak data Agraria Indonesia belum terpilah berdasarkan gender, sehingga ketimpangan ini tidak tampak dalam laporan resmi pemerintah dan sulit diintervensi melalui kebijakan. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan di wilayah pedesaan paling banyak berstatus sebagai “pekerja keluarga tidak dibayar” sehingga dipersepsikan tidak membutuhkan kepemilikan tanah secara formal. Kondisi

tersebut memperlihatkan bahwa hambatan terbesar perempuan bukan terletak pada aturan hukum, tetapi pada norma sosial dan cara masyarakat memaknai kepemilikan tanah sebagai sesuatu yang melekat pada identitas laki-laki.

Dari seluruh uraian ini, terlihat bahwa ketimpangan dalam akses dan kepemilikan tanah oleh perempuan bukan semata persoalan aturan hukum, melainkan hasil konstruksi sosial yang sudah lama mengakar dan diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh masyarakat. Struktur budaya inilah yang membuat perempuan yang meski secara hukum memiliki hak yang sama, tetap berada dalam posisi marginal dalam sistem tanah di Indonesia. Perspektif feminisme hukum kritis yang dikembangkan oleh Catherine MacKinnon memberikan kerangka analisis yang sangat cocok untuk membaca ketimpangan Agraria ini. MacKinnon berpendapat bahwa hukum tidak pernah benar-benar netral; ia dibangun, diinterpretasikan dan dijalankan dalam kerangka nilai kelompok dominan. Dalam struktur sosial patriakal, kelompok dominan tersebut adalah laki-laki. Maka, meskipun hukum tampak netral secara tekstual, implementasinya seringkali melanggengkan dominasi laki-laki dan mengabaikan pengalaman perempuan.

Jika pandangan MacKinnon diterapkan pada konteks pertanahan Indonesia, terlihat bahwa UUPA memang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan sebagai pemilik tanah. Namun, MacKinnon mengingatkan bahwa netralitas hukum justru menjadi masalah ketika ia diterapkan pada masyarakat yang tidak setara. Hukum netral menjadi instrumen yang membiarkan ketidaksetaraan sosial terus berlangsung karena ia tidak mendistribusikan ulang kekuasaan atau memperhitungkan kondisi subordinasi perempuan. Dengan demikian, meskipun perempuan “berhak” atas tanah, mereka tetap tidak muncul sebagai pemilik karena struktur sosial yang patriakal tidak pernah benar-benar diganggu oleh hukum.

Norma lokal yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, pewaris tanah dan pemilik aset juga dapat dipahami sebagai mekanisme reproduksi dominasi laki-laki. MacKinnon menyatakan bahwa dominasi patriarki tidak hanya tampak dalam hubungan personal, tetapi disebarkan melalui institusi

sosial seperti: keluarga, adat dan bahkan birokrasi negara. Dalam kasus di Klaten, sertifikat tanah yang hampir selalu atas nama suami bukan hanya kebiasaan administratif, tetapi adalah bentuk penguatan struktur patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai subjek utama dalam hukum Agraria. Dominasi itu tidak bersifat individual, tetapi sistemik karena melibatkan budaya, administrasi desa dan interpretasi aparat terhadap aturan negara.

MacKinnon juga mengajukan gagasan bahwa hukum membentuk figur “subjek hukum ideal” dan figur itu secara historis dan kultural adalah laki-laki. Dalam sektor pertanahan Indonesia, hal ini terlihat jelas karena laki-laki diasumsikan sebagai penggarap, pengelola dan pemberi nafkah, sehingga mereka diprioritaskan dalam pencatatan. Perempuan yang bekerja di sawah tetap dianggap sebagai pembantu atau pekerja keluarga, bukan pemilik. Dengan kata lain, perempuan bukan hanya tidak dicatat, tetapi mereka tidak dibayangkan sebagai subjek hukum yang relevan dalam kepemilikan tanah. Kebijakan Reforma Agraria juga belum mampu mengatasi struktur patriarki ini. Walaupun Reforma Agraria dirancang untuk mendistribusikan tanah secara adil, ia tetap berjalan di dalam struktur sosial yang dikuasai laki-laki sebagai pemilik sah dan standar administrasi yang tidak mengharuskan pencantuman nama perempuan semuanya bekerja bersama sehingga menghasilkan ketimpangan. Hal ini menunjukkan apa yang disebut MacKinnon sebagai “dominasi struktural” bentuk ketidakadilan yang bertahan karena hukum dan masyarakat saling memperkuat hierarki gender yang sudah ada.

Kerangka MacKinnon memperlihatkan bahwa ketimpangan kepemilikan tanah bukan sekedar akibat kurangnya pengetahuan perempuan atau lemahnya regulasi, tetapi merupakan hasil interaksi antara hukum netral yang tidak peka gender dan struktur sosial patriarkal yang memusatkan kekuasaan pada laki-laki. Ketika laki-laki memegang kendali atas tanah, mereka juga memegang kendali atas aspek penting kehidupan keluarga seperti: ekonomi, pengambilan keputusan, sampai keberlanjutan aset. Hal ini menunjukkan bentuk dominasi yang tidak akan hilang hanya dengan mengubah aturan, tetapi membutuhkan perubahan

cara hukum bekerja terhadap struktur sosial.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan kepemilikan tanah perempuan di Indonesia bersifat struktural, berakar pada norma sosial dan budaya patriarki, meskipun hukum Agraria formal tidak membedakan gender. Implementasi kebijakan, seperti: UUPA dan Reforma Agraria, tetap menempatkan laki-laki sebagai pemilik utama dan kepala keluarga, sehingga perempuan jarang tercatat sebagai pemegang hak, meski aktif mengelola lahan. Analisis dengan Feminisme Hukum Kritis Catharine MacKinnon menunjukkan hukum yang tampak netral sering melanggengkan ketidaksetaraan karena pengalaman laki-laki dijadikan standar universal, sementara pengalaman perempuan diabaikan.

Norma lokal, praktik pewarisan yang memprioritaskan anak laki-laki, serta struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai pekerja keluarga memperkuat ketimpangan. Minimnya data Agraria berbasis gender juga membuat ketidakadilan ini tidak terlihat dan kurang menjadi perhatian kebijakan. Oleh karena itu, penyelesaian ketimpangan memerlukan pendekatan holistik: transformasi norma sosial, perbaikan praktik administratif desa, penguatan literasi hukum perempuan, sosialisasi sertifikat bersama, peningkatan kapasitas aparat dan pengawasan implementasi Reforma Agraria. Perempuan harus diakui sebagai subjek hukum Agraria dengan hak penuh atas tanah, sebagai langkah menuju sistem Agraria yang adil, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, A. (2020). Gender dan penguasaan tanah dalam perspektif Agraria. *Jurnal Agraria Indonesia*, 15 (2), 112–130.
- Fauzia, H. (2020). Perempuan sebagai subjek Agraria: Studi literatur. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11 (4), 301–315.
- Lestari, D. (2020). Pewarisan tanah dan bias gender di pedesaan Jawa. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22 (2), 159–175.

- Sari, M. (2020). Perempuan dalam struktur Agraria Indonesia. *Jurnal Wanita dan Sosial*, 6 (1), 41–58.
- Ardiansyah, R. (2021). Perempuan dan Reforma Agraria di Indonesia: Analisis kebijakan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8 (1), 45–59.
- Maryono, A. (2021). Implementasi Reforma Agraria di tingkat desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 9 (2), 133–148.
- Puspitasari, F. (2021). Analisis gender dalam kebijakan reforma Agraria. *Jurnal Politik dan Pembangunan*, 12 (3), 277–295.
- Yuniarti, T. (2021). Analisis bias gender dalam kepemilikan aset pertanian. *Jurnal Ekologi Pembangunan*, 19 (3), 301–320.
- Hikmah, S. (2022). Norma lokal dan relasi gender dalam reforma Agraria. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 20 (1), 76–95.
- Maulidiyah, R. (2022). Perempuan dan sertifikasi tanah dalam program PTSL. *Jurnal Hukum Agraria*, 7 (1), 21–36.
- Rahmawati, L. (2022). Patriarki dan distribusi tanah dalam keluarga petani. *Jurnal Kajian Gender*, 8 (2), 99–118.
- Dewi, N. P. (2023). Keadilan gender dalam kepemilikan tanah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53 (3), 487–509.
- Nurhayati, S. (2023). Studi kasus kepemilikan tanah perempuan di Klaten. *Jurnal Penelitian Sosial Pedesaan*, 18 (1), 55–72.
- Suryani, E. (2023). Reforma Agraria dan hak perempuan di pedesaan Jawa. *Jurnal Pembangunan Desa*, 4 (2), 201–220.
- Suhandjati, S. (2017). Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga: Implementasinya pada Masyarakat Jawa. *Jurnal Theologia*, 28 (2), 329–350.
- Chelseanawati, F. S. (2024). *Peran Ganda Istri Sebagai Perempuan Karir Dan Ibu Rumah Tangga Perspektif Struktural Fungsional Di Ddesa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Kibiantiningsih, E. (2021). *Prinsip Kesamaan Hak Atas Tanah Dalam Kepemilikan Tanah Absentee Di Kabupaten Karanganyar* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16 (1), 72-85.
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku diskriminatif pada perempuan akibat kuatnya budaya patriarki di indonesia ditinjau dari perspektif konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3 (1), 1-13.
- Hamlan, H., & Siregar, R. (2019). Peran serta perempuan dalam menunjang perekonomian keluarga miskin: Analisis isu gender pada keluarga petani di Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara.
- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a feminist theory of the state*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Deere, C. D., & León, M. (2001). *Empowering women: Land and property rights in Latin America*. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
- Irianto, S. (2003). *Perempuan di antara berbagai pilihan hukum*. Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, S. (2016). *Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*. Kencana.
- Ramadanu, M., & Harfianty, H. (2018). *Tanah bagi Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia*. STPN Press.
- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi gender*. Bumi Aksara.
- Taufik Siregar, S. H. (2025). *Parasitisme Hukum*. Penerbit KBM Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik gender dan pertanian Indonesia*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pertanahan Nasional. (2022). *Laporan reforma Agraria nasional*. Jakarta: BPN RI.
- Komnas Perempuan. (2021). *Laporan tahunan kekerasan struktural terhadap perempuan dalam sektor Agraria*. Jakarta: Komnas Perempuan.